



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Xxxx, NIK. : xxxx, Tempat tanggal lahir : Pati, 17 Mei 1976, Jenis kelamin : Laki laki, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Tukang Cat), Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, Alamat KTP : Bakaran Wetan, RT.001/ RW.003, Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. sebagai **Pemohon I**.

Xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bakaran Wetan, RT.001/ RW.003, Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa kepada AHMAD SHOFWAN, SHI., M.H., dan M. RIZA BURHANUDDIN, SHI, Advokat yang berkantor di Jl. A. Yani No. 59 Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023, sebagai para "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor : 143/Pdt.P/2023/PA.Pt tertanggal 13 Maret 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada sekitar hari Selasa Paing, tanggal 1 Juli 1997, pukul 19.30 WIB. Pemohon I dan Pemohon II, telah melaksanakan pernikahan sah menurut agama islam, di rumah Bapak XXXXAlm. yang beralamat di

1Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumirejo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan Wali Nikah Bapak XXXXayah kandung Pemohon II, yang diwakilkan kepada Bapak XXXXAlm., dengan mahar seperangkat alat shalat (1 (satu) mukena lajur dan 1 (satu) sajadah) dibayar secara tunai, dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, yakni XXXXdan XXXXAlm;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, status Pemohon I kawin (terikat pernikahan dengan perempuan) dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun (muasyaroh bil ma ruf) termasuk juga telah melakukan hubungan suami istri (dukhul/jima) dan telah mengarungi kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan bahagia, selanjutnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II, yang terletak di Bakaran Wetan, RT.001/ RW.003, Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, bernama Xxxx, NIK. : xxxx, TTL. : Pati, 12 Mei 1998, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Karyawan BTPN, Status Perkawinan : Belum Kawin, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Bakaran Wetan, RT.001/ RW.003, Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menikah ulang (tajdidun nikah), pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2005, bertepatan dengan 19 Sapar 1426 H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/ 01/ IV/ 2005, tertanggal 1 April 2005, dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan juga yang bernama : Xxxx, yang lahir di Pati, 26 Juni 2008;

6. Bahwa Para Pemohon mengakui anak yang bernama Xxxx, sebagaimana posita angka 4 tersebut di atas, adalah benar benar anak keturunan dari pernikahan sah menurut agama islam Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa anak keturunan Para Pemohon sebagaimana posita angka 4 tersebut di atas, telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati, sebagaimana Akta Kelahiran No. 1530/1998, tertanggal 20 Mei 1998, dengan hanya mencantumkan nama ibu yakni Pemohon II, tanpa adanya ayah (Pemohon I);

8. Bahwa anak keturunan Para Pemohon sebagaimana posita angka

2Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tersebut di atas, tidak pernah diakui oleh orang lain (pihak ketiga) sebagai anaknya;

9. Bahwa anak Para Pemohon sebagaimana posita angka 4 tersebut di atas, sekarang sudah lulus S1 dan bekerja sebagai Karyawan Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Serpong Kota Tangerang Provinsi Banten;

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan atau pemohon II, bersedia dan sanggup untuk mencatatkan asal usul anak tersebut, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati, guna dibuatkan catatan pinggir, pada Akta Kelahiran No. 1530/1998, tertanggal 20 Mei 1998, atas nama Xxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa, atas dasar uraian dan alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak, demi keadilan, kepastian hukum dan kebahagiaan bagi anak Para Pemohon, serta menjadikan Pemohon I sebagai wali nikah anak Para Pemohon yang bernama Xxxx, sebagaimana posita angka 4 tersebut di atas;

12. Bahwa selanjutnya Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Pati, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hari sidang, memanggil pihak dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, anak perempuan yang bernama Xxxx, NIK. : xxxx, TTL. : Pati, 12 Mei 1998, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Pegawai BTPN, Status Perkawinan : Belum Kawin, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Bakaran Wetan, RT.001/RW.003, Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, adalah anak kandung sah biologis dari Para Pemohon, yang lahir dari pernikahan sah secara agama islam antara Para Pemohon;
1. Memerintahkan kepada Pemohon I dan atau pemohon II, untuk mencatatkan asal usul anak tersebut, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati, seperti tercantum dalam penetapan angka 2 (dua) tersebut di atas, guna dibuatkan catatan pinggir, pada Akta Kelahiran No. 1530/1998, tertanggal 20 Mei 1998, atas nama Xxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

3Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, kemudian Majelis Hakim telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan menjelaskan maksud dari penetapan asal usul anak para Pemohon, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa sebagai berikut:

I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda An. Penduduk Pemohon I NIK.. : xxxx,tanggal 21-12- 2013 telah bermaterai dan telah dinazzegeel bermeterai cukupserta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II NIK.xxxxtanggal 21-12- 2013 telah bermaterai dan telah dinazzegeel bermeterai cukupserta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copi Akta Cerai Pemohon I dengan Istri pertama Nomor: 794/XI/1998/PA.Pt.yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, tanggal 19 Nopember 1998, bermaterai dan telah dinazzegeel, bermeterai cukup, P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 181/ 01/ IV/ 2005, tertanggal 1 April 2005, yang diluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati telah bermaterai dan telah dinazzegeel, bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXNomor : 1530/1998, tertanggal 20 Mei 1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati ,telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Xxxx, NIK. : xxxx, TTL. : Pati, 12 Mei 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati ,telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P.6)
7. Foto copi Kartu Keluarga ,An. Kepala Keluarga XXXX; Nomor xxxx, tanggal 02 Februari 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati; telah bermaterai dan telah dinazzegeel bermeterai cukupserta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

II. Bukti saksi masing-masing :

4Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXbin XXXX, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tani tempat tinggal di Bakaran Wetan, RT.001/ RW.003, Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati; menerangkan di bawah sumpahnya yang pokoknya::

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syariat Islam pada 1 Juli 1997, Desa Bumirejo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi (ayah kandung) Pemohon II bernama XXXX dan dihadiri 2 (dua) saksi nikah masing-masing bernama : XXXX dan XXXXAlm dengan mas kawin sep[erangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus punya istri, dan Pemohon II berstatus perawan (bujang) kemudian Pemohon I menceraikan Istrinya yang bernama :Utik Maburrah; tidak dikarunia anak;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada petugas dari KUA yang hadir mencatat pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Para Pemohon menikah ulang (tajdidun nikah), pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2005, bertepatan dengan 19 Saphar 1426 H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXX dan XXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai sampai dengan permohonan ini diajukan;

2. XXXXbin XXXXumur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani baru tempat tinggal di Bakaran Wetan, RT.004/ RW.002, Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya:

5 Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Paman Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syariat Islam pada 1 Juli 1997, Desa Bumirejo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi (ayah kandung) Pemohon II bernama XXXX dan dihadiri 2 (dua) saksi nikah masing-masing bernama : XXXX dan XXXXAlm dengan mas kawin sep[erangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus punya istri, dan Pemohon II berstatus perawan (bujang) kemudian Pemohon I menceraikan Istrinya yang bernama : Utik Maburrah; tidak dikarunia anak;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada petugas dari KUA yang hadir mencatat pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Para Pemohon menikah ulang (tajdidun nikah), pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2005, bertepatan dengan 19 Sapar 1426 H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXX dan XXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai sampai dengan permohonan ini diajukan;

Akhirnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu hal kecuali mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

6Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa hal permohonan Para Pemohon adalah tentang asal usul anak;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak bernama: XXXX, tempat lahir Pati, 12 Mei 1998. adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat (P-1 s/d P-7) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menerima dan sekaligus akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti Para Pemohon yang ditandai P-1, P-2 dan P-5 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Berdasarkan bukti tersebut diatas, diperoleh fakta di persidangan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pati, sehingga oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pati sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon di dukung dengan keterangan dua orang saksi yang menegatui peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka diperoleh fakta di persidangan bahwa

7Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara Islam dan telah terikat sebagai sejak tanggal tanggal 1 Juli 1997;

Menimbang, bahwa bukti Para Pemohon yang ditandai P-3, adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah sesuai akata Nikah Nomor : 181/ 01/ IV/ 2005, tertanggal 1 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR, juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Berdasarkan bukti tersebut diatas, diperoleh fakta di persidangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sah sebagai suami istri sejak tanggal 1 April 2005;

Menimbang, bahwa bukti P-4 fotokopi akta Kelahiran KTP. An. XXXX Nomor : 1530/1998, tertanggal 20 Mei 1998, , bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta di persidangan bahwa anak bernama XXXX tempat lahir Pati, 12 Mei 1998 jenis kelamin perempuan adalah anak kandung dari XXXX (Pemohon II) dan tidak dicantumkan nama ayah kandungnya Pemohon I (XXXX);

Menimbang, bahwa Pengakuan para Pemohon didukung bukti-bukti dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, telah disumpah terlebih dahulu dan keterangan disampaikan para saksi dibawah sumpah di muka sidang tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan secara substansial keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon. Maka Majelis menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-9 serta keterangan kedua orang Saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

8Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam pada tahun 1987 yang dilaksanakan di Desa Bumirejo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi laki-laki, 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXdan XXXXAlm ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus mempunyai istri, sedangkan Pemohon II berstatus janda perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami_istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXXXdan Xxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang(tajdidun Nikah) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2005, bertepatan dengan 19 Sapar 1426 H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, “anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 5 dan pasal 7 angka (1) Undang-Undang tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa , Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan selajutnya ,Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Menimbang, bahwa huruf (a) konsideran dalam Undang-undang Nomor.23 tahun 2006 tentang Kependudukan “bahwa Negara Indonesia

9Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia”.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk kepentingan status anak yang lahir akibat perkawinan yang sah yang dilakukan para Pemohon meskipun belum dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hingga saat ini belum jelas status dan hubungan hukumnya dengan para Pemohon karena anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran, dan untuk dicantumkan dalam Kartu keluarga para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku, hal tersebut menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang harus diberikan kepastian hukumnya sebagai jalan keluar guna mengatasi kesulitan-kesulitan administrasi kependudukan yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka untuk menentukan apakah seorang anak tersebut (XXXX) adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam dan memenuhi rukun syarat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2005, bertepatan dengan 19 Saphar 1426 H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tahun 1987 yang dilaksanakan di Desa Bumirejo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati yang dilakukan menurut tatacara agama Islam yakni akad nikah dilakukan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama (Pardi), dan disaksikan dua orang saksi laki-laki, masing-masing bernama XXXX dan XXXXAlm ; dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai , pada saat menikah Pemohon I berstatus mempunyai seorang istri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum

10 Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tahun 2005 menurut tatacara agama Islam tersebut adalah sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan kedua orang saksi di atas ternyata bahwa seorang anak XXXX) lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu ketiga orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaili di dalam kitabnya *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, jilid 7 pada halaman 673, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها , لذا امتن الله عز وجل على الإنسان بالنسب فقال سبحانه :

Artinya: Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi. Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusia dengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furqon ayat 54 :

Selanjutnya dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

11Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki.

Menimbang, bahwa meskipun Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 181/ 01/ IV/ 2005, terbit tertanggal 1 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati berdasarkan pernikahan ulang yang dilakukan dihadapan dan dicatat oleh KUA Kecamatan Juwana Pati, namun hal itu tidak mengurangi kenyataan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang sah secara agama Islam yang dilakukan pada tahun 1987 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya asal usul anak-anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, maka bagi anak-anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menolak penerbitan akta kelahiran dengan menasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II (*Vide*: Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta yang terungkap dipersidangan permohonan ini semata-mata bertujuan untuk menegaskan tentang asal-usul seorang anak dan juga untuk memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan, hal tersebut bersesuaian pula dengan pasal 103 (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud, oleh karena Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *volunter* maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon .

12Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan asal usul anak yang bernama seorang orang anak bernama : XXXX lahir di : Pati, tanggal 12 Mei 1998 adalah anak kandung sah dari Pemohon I; (Xxxx) dengan Pemohon II (Xxxx);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan asal usul anak tersebut, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati, seperti tercantum dalam penetapan angka 2 (dua) tersebut di atas, guna dibuatkan catatan pinggir, pada Akta Kelahiran No. 1530/1998, atas nama Xxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125,000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) .

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 H. Oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Tashin dan H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa hukumnya ;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Drs. H. Tashin

Hakim anggota

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

13Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10000.00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10000,00,-
Jumlah	:	Rp	125.000,00,-

14Putusan Nomor: 143/Pdt.P/2023/PA.Pt
Halaman 14 dari 14 halaman